

## **BAB III**

### **POTRET PENGADILAN AGAMA JEPARA**

#### **A. Sejarah singkat Pengadilan Agama Jepara**

Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, penjajahan Belanda Indonesia tidak mengusik keberadaan hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “Compendium Freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian pemerintah Hindia Belanda membentuk pengadilan agama yang disebut “Priesterrad” dengan Stbl. Tahun 1882-1912. Dalam perkembangannya, penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memunculkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 nomor 116 dan 610, Pengadilan agama ditempatkan di bawah pengawasan landraad (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan. Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945.

Konsekuensinya, Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori “receptie” mulai ditinggalkan karena tidak sejalan dengan pasal 29 UUD

1945. Dalam sistem hukum nasional, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman). Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada:

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004)
2. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita).
3. Setiap lingkungan peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding, serta seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung (Sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terapat pada kewenangan mutlak (Absolute Comptentie) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agam , Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.

Dasar Hukum Pembentukan: Staatsblad Tahun 1882 Nomr 152.

## **B. Visi dan Misi**

### 1. Visi :

#### a. Secara Kelembagaan

Visi Pengadilan Agama Jepara tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan untuk memotivasi seluruh aparat Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tanpa membedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

#### b. Secara Organisasional

Peradilan Agama adalah lembaga Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, seluruh Pejabat Struktural maupun fungsional beserta seluruh staf.

#### c. Secara Fungsional

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pengadilan Agama Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga kewibawaan dan martabat dengan cara mengutamakan kejujuran dan transparansi agar senantiasa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dengan memberikan pelayanan secara profesional dengan

memperhatikan asas pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. MISI :

- a. Melaksanakan pelayanan hukum dan keadilan dengan seksama, jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat
- b. Melaksanakan peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Melaksanakan Peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
- d. Melaksanakan Peradilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris yang berasal dari status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.
- e. Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.
- f. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan jalannya peradilan.
- g. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.



- h. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Pemerintah Kabupaten melalui forum MUSPIDA

### **C. Lokasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara**

Pengadilan Agama Jepara menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Sejak tahun 1980 jumlah luas tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup>, terdiri bangunan 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>, masing-masing bangunan perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru tersebut memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>. Gedung baru ini beralamat di Jalan Shima, No. 18, Pengkol, Jepara.

Wilayah kantor Pengadilan Agama Jepara meliputi kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan :

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau Kabupaten.

Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu

kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Mungkin lebih atau kurang, yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan pengajuan gugatan/permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama tempat tergugat/termohon yang berkepentingan.

Adapun batas-batas wilayah hukum PA Jepara sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Timur : Kabupaten Kudus dan Pati
- c. Selatan : Kabupaten Demak
- d. Barat : Laut Jawa

#### **D. Struktur Organisasi**

Telah kita ketahui bersama, tugas-tugas peradilan yang begitu luas ruang-lingkup dan penyelenggaraanya, maka akan berjalan dengan baik tertib dan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan, apabila telah tersedia perangkat-perangkatnya.

Dengan demikian untuk lebih memperjelas uraian tentang susunan dan struktur badan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut diatas, kiranya perlu dituangkan dalam bagan tentang susunan organisasinya. Untuk pemenuhan tentang susunan organisasi Pengadilan Agama Jepara disusun dengan dasar :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang susunan peradilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama, pasal 9 ayat (1) dan (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2).

2. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA. 004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 303/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bagan susunan atau struktur organisasi pengadilan dilingkungan badan Peradilan Agama sebagai berikut dengan penyelesaian istilah sesuai dengan klasifikasi Pengadilan Agama. Klasifikasi Pengadilan Agama terbagi kepada 4 (empat) kelas yakni kelas II A, kelas II B, kelas I A, kelas I B. Adapun bagan susunan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut

Struktur organisasi Pengadilan Agama sesuai tugas dan wewenangnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

a. Jabatan Struktur

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Panitra/Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Kepala Kaur Kepegawaian, Keuangan dan Umum.

b. Jabatan Fungsional

1. Hakim
2. Wakil Panitra

3. Panmud Permohonan, Gugatan dan Hukum
4. Panitra Penganti
5. Jurusita/Jurusita Penganti

#### **E. Tugas dan Wewenag Pengadilan Agama**

Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama Jepara

##### 1. Kewenangan Relatif

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukot kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Jadi, tiap-tiap Pengadila Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “Yurisdiksi Relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkun kurang.

Yuridiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Adapun kekuasaan relatif pengadilan agama Jepara meliputi wilayah berikut:

1. Kecamatan Bangsri
2. Kecamatan Batealit
3. Kecamatan Donorojo
4. Kecamatan Jepara
5. Kecamatan Karimunjawa



6. Kecamatan kedung
7. Kecamatan Kembang
8. Kecamatan Keling
9. Kecamatan Mayong
10. Kecamatan Mlonggo
11. Kecamatan Nalumsari
12. Kecamatan Pakis Aji
13. Kecamatan Pecangaan
14. Kecamatan Tahunan
15. Kecamatan Welahan
16. Kecamatan Kaliyamatan

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- Izin beristri lebih dari seorang
- Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- Dispensasi kawin
- Pencegahan perkawinan
- Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah
- Pembatalan perkawinan
- Gugat kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- Perceraian karena talak
- Gugat perceraian
- Penyelesaian harta bersama
- Penguasaan anak-anak
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- Pencabutan kekuasaan wali

- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
  - Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya
  - Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
  - Penetapan asal usul seorang anak
  - Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankannya menurut peraturan yang lain:
2. Waris, Wasiat, dan Hibah
  3. Wakaf dan Shadaqah

#### **F. Analisis Data**

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama di Jepara yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama D.S.R. Binti S yang kemudian berkedudukan sebagai Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama D.M Bin W yang pada kasus ini berkedudukan sebagai Termohon I. Kemudian N.J bin K sebagai Termohon II.

Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Pemohon statusnya adalah perawan begitu juga Tergugat mengaku sebagai jejak. Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2008 dan selang setahun setelah menikah, yakni pada tanggal 26 Oktober 2009 pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama R.G.P.

Pada bulan September 2015 pemohon mendapat kabar jika Termohon I sudah menikah dengan Termohon II. Kemudian dipastikan kabar tersebut dan ternyata benar.

Untuk menikah dengan Termohon II, Termohon I tidak terlebih dahulu untuk ijin poligami kepada pemohon. Termohon I juga menggunakan Identitas palsu, yakni berstatus sebagai jejak dan beralamat di lain kota.

Pemohon kemudian mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan Termohon I dan Termohon II kepada Pengadilan Agama Jepara.